



PENETAPAN

Nomor 58/Pdt.P/2022/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Jambu, 31 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Letta, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon II;

Hasanuddin Hasyim bin Muhammad Hasyim, tempat dan tanggal lahir Lapporan, 25 Januari 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA TERNATE TENAGAH, , sebagai Pemohon III ;

Haslinda binti Muhammad Hasyim, tempat dan tanggal lahir Lapporang, 17 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG,

Anugrah Perdana H. bin Muhammad Hasyim, tempat dan tanggal lahir Pasaprang, 27 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di KOTA TERNATE TENAGAH, , sebagai
Pemohon V ;

Budi Utomo bin Muhammad Hasyim, tempat dan tanggal lahir
Kampung Baru, 22 Oktober 1999, agama Islam,
pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
KABUPATEN PINRANG, dalam hal ini
memberikan kuasa Insidentil kepada Haslinda
Binti Muhammad Hasyim, yang beralamat di
KABUPATEN PINRANG berdasarkan surat
kuasa Insidentil tanggal 27 Januari 2022, Yang
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
bertanggal 02 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
58/Pdt.P/2022/PA.Prg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI,
terlahir dari pasangan suami isteri bernama **PEMOHON 2** dan Almarhumah
Herani, M.Ad binti Ngala;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah **Herani, M.Ad binti Ngala**
menikah hanya satu kali dengan laki-laki yang bernama **PEMOHON 2** dan
dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. Hasanuddin bin Muhammad Hasyim, umur 28 tahun; (Pemohon
III)
 - b. PEMOHON 4, umur 27 tahun; (Pemohon IV)
 - c. PEMOHON 5, umur 25 tahun; (Pemohon V)
 - d. PEMOHON 6, umur 22 tahun; (Pemohon VI)

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **Ngala** (ayah kandung) dari Herani, A. Md binti Ngala telah lebih dahulu meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 1992 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-18012022-0003, tanggal 19 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 21 Januari 2022. Dan PEMOHON 1 (ibu kandung / Pemohon I) dari Herani, A. Md binti Ngala masih hidup;
4. Bahwa **Herani, M.Ad binti Ngala** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-18012022-0003, tanggal 19 Januari 2022;
5. Bahwa Almarhumah **Herani, M.Ad binti Ngala** meninggalkan 6 orang sebagai Ahli Waris yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI;
6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang dengan maksud, untuk mengurus pencairan dana di Bank PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang, dengan nilai dana sebesar Rp. 83.394.611.00 (*Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*) yang terdapat dalam buku rekening nomor 050-201-000017907-4 milik Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang melalui majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah **Herani, M.Ad binti Ngala** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-18012022-0003, tanggal 19 Januari 2022;
3. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah Ahli Waris sah Almarhumah **Herani, M.Ad binti Ngala**;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis/Hakim Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil– adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

1. Asli Surat Keterangan silsilah keluarga tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat atas nama Haslinda, yang ditandatangani oleh Pemohon IV dan diketahui oleh Kepala Desa Watang Sawitto, serta diberi tandatangan dan cap stempel oleh Kepala Desa Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315077112580072 tanggal 24 Januari 2012, atas nama Rendang (Pemohon I), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315120107710001 tanggal 27 April 2016, atas nama Muhammad Hasyim (Pemohon II) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6271062501930002 tanggal 06 Juni 2018, atas nama Hasanuddin Hasyim (Pemohon III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 731551257003940001 tanggal 22 September 2012, atas nama Haslinda (Pemohon IV), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315122708960001 tanggal 29 Mei 2015, atas

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



nama Dendi Anugrah Perdana (Pemohon V) dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7315120110990001 tanggal 11 September 2018, atas nama Budi Utomo (Pemohon VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315120508097007 tanggal 29 Desember 2017 atas nama Muammad Hasyim (Pemohon II) sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 8271021004051980 tanggal 26 Mei 2015 atas nama La Tuo, SH sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi surat Keterangan Kematian Nomor 7315-KM-180112022-0003 tanggal 19 Januari 2002 atas nama Herani, M. AD (almarhumah) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Asli Surat Kematian Nomor 18/Sket/DB/I/2022 tanggal 21 Januari 2022 atas nama Ngala (ayah kandung almarhumah) yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah diberi meterai

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dinasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Petikan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 14 September 2016 atas nama Herani, S.Pd.SD yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Buku Simpanan Pembangunan Daerah (SIMPEDA) atas Herani, S.PD.SD tanggal 07 Januari 2019 yang disahkan oleh Bank SULSELBAR Cabang Pinrang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinasegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

b. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu satu dengan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Herani, M.Ad binti Ngala pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa herani, M.Ad binti Ngala meninggal dunia di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Batu Lappa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;
- Bahwa tidak, Herani, M.Ad binti Ngala meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung almarhumah sudah meninggal dunia sedangkan ibu kandung Almarhumah masih hidup;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah satu kali;
- Bahwa almarhumah telah menikah dengan PEMOHON 2;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah memperoleh 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Hasanuddin, berumur 28 tahun, Haslinda berumur 27 tahun, Anugrah Perdana berumur 25 tahun, Budi Utomo berumur 22 tahun;
- Bahwa almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya sebelum Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa suami dan anak-anak Almarhumah semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam?
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kelengkapan berkas untuk mengurus pencairan Dana di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebesar Rp83.394.611.00,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribuan delapan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk meminta penetapan ahli waris;
- Bahwa telah meninggal dunia Herani, M.Ad binti Ngala pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa herani, M.Ad binti Ngala meninggal dunia di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Batu Lappa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena sakit;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Herani, M.Ad binti Ngala meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa tidak, ayah kandung almarhumah sudah meninggal dunia karena sakit, sedangkan ibu kandung Almarhumah masih hidup;
- Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhumah telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah telah menikah satu kali;
- Bahwa almarhumah telah menikah dengan PEMOHON 2;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhumah memperoleh 4 (empat) orang anak kandung, yaitu Hasanuddin, berumur 28 tahun, Haslinda berumur 27 tahun, Anugrah Perdana berumur 25 tahun, Budi Utomo berumur 22 tahun;
- Bahwa almarhumah tidak pernah bercerai dengan suaminya sebelum Almarhumah meninggal dunia;
- Bahwa suami dan anak-anak Almarhumah semuanya masih hidup sekarang dan menjadi para Pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa almarhumah meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon juga semuanya beragama Islam?
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan kelengkapan berkas untuk mengurus pencairan Dana di PT Bank Sulselbar Cabang Pinrang sebesar Rp83.394.611.00,- (delapan puluh tiga juta tiga ratus Sembilan puluh empat ribuan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pinrang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 3.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.9 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa silsilah keluarga Herani, M.Ad binti Ngala bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi KTP bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I, II, IV, dan VI berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Pemohon III dan V berdomisili di wilayah xxxx xxxxxxxx.

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Herani, M.Ad binti Ngala adalah ayahnya bernama Ngala dan dan ibunya bernama Rendang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kartu keluarga bukti tersebut menerangkan bahwa Hasanuddin Hasyim dan Anugrah Perdana H adalah ayahnya bernama Ngala dan dan ibunya bernama Rendang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa akta kematian bukti tersebut menerangkan bahwa Herani, M.Ad binti Ngala telah meninggal dunia pada pada 30 Desember 2021 karena sakit di Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan kematian bukti tersebut menerangkan bahwa Ngala telah meninggal dunia pada pada 17 Mei 1992 karena sakit di Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa surat keputusan Gubernur Sulawesi Selatan, bukti tersebut menerangkan bahwa Herani, M.Ad binti Ngala adalah guru SD Inpres Kampung Baru, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi buku tabungan atas nama Herani, S. P.D, SD, bukti tersebut menerangkan bahwa Herani, M.Ad binti Ngala memiliki tabungan di PT. Bank SULSELBAR cabang Pinrang.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhumah meninggal dunia di xxxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Batu Lappa, xxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala memiliki tabungan pada PT. Bank SULSELBAR cabang Pinrang dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, sampai dengan Pemohon VI adalah ahli waris dari Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala.
- Bahwa Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala telah meninggal dunia pada 30 Desember 2021 di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Batu Lappa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
- Bahwa kematian Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala memiliki tabungan pada Bank SULSELBAR cabang Pinrang.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus harta peninggalan Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala meninggal dunia pada 30 Desember 2021 di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, Kecamatan Batu Lappa, xxxxxxxxx xxxxxxxx, karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Herani, M.Ad binti Ngala dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhumah **Herani, M.Ad binti Ngala** telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2021 karena sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor: 7315-KM-18012022-0003, tanggal 19 Januari 2022;
3. Menetapkan **PEMOHON 1** (Pemohon I/ ibu kandung), **PEMOHON 2** (Pemohon II/ suami), **Hasanuddin Hasyim bin Muhammad Hasyim** (Pemohon III/ anak kandung), **PEMOHON 4** (Pemohon IV/ anak kandung), **PEMOHON 5** (Pemohon V/ anak kandung), dan **PEMOHON 6** (Pemohon VI/ anak kandung) adalah Ahli Waris sah Almarhumah **Herani, M.Ad binti Ngala**;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I., M.H.** dan **Nurqalbi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. St. Kasmiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I., M.H.

**Drs. H. Muhammad Baedawi,
M.H.I**

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg



Nurqalbi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Drs. H. Sudarno, M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.58/Pdt.P/2022/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)